



PUTUSAN

Nomor 262/Pid B/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama Lengkap : MARIYANA Binti RAMLI
Nomor Identitas : 6402114107900037
Tempat Lahir : Benua Puhun
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jend M Yusuf Rt 08 Desa Sebulu Modern
Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023.
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-89/TNGGA/07/2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MARIYANA Binti RAMLI **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIYANA Binti RAMLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Memerintahkan agar terdakwa MARIYANA Binti RAMLI tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 5 helai rambut sambung
Dikembalikan kepada saksi korban Siti Aminah
 5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-89/TNGGA/07/2023, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MARIYANA Binti RAMLI** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 wita atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Abdul Samad Rt. 03 Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan** terhadap saksi korban SITI AMINAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa sedang berkumpul di rumah bersama dengan saksi M DEBY YUSUF, sdr. DODY dan sdr IWAN, selanjutnya terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi korban SITI AMINAH yang isinya "keluarga bangsat... memang nda tahu mamaku lagi sakit, tpi debi minuman dikit, kela kita segalanya tahu arti penyakit ndik kita sehat terus... mmg urag laki ndik beik ...pencuri ", setelah membaca pesan whatsapp tersebut terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi korban SITI AMINAH di rumah nya, setelah tiba terdakwa langsung menggedor pintu rumah saksi korban SITI AMINAH, pada saat pintu dibuka oleh saksi korban SITI AMINAH, kemudian terdakwa dan saksi korban SITI AMINAH cek cok adu mulut, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi korban SITI AMINAH dengan kaki kanan hingga jatuh kelantai, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban SITI AMINAH dengan kedua tangan terdakwa, selanjutnya tangan kanan terdakwa, terdakwa lepaskan dari jambakan rambut saksi korban SITI AMINAH sedangkan tangan kiri terdakwa masih menjambak rambut saksi korban SITI AMINAH, selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban SITI AMINAH sebanyak 3 (tiga) kali pukulan dengan tangan kanan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi korban SITI AMINAH dipisahkan oleh Keta RT.03 saksi ASBULLAH dan saksi SURIANSYAH hingga akhirnya saksi SITI AMINAH melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SITI AMINAH mengalami Luka-luka robek dasar kulit dan memar dengan dasar merah

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala sebelah kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka robek dasar kulit disertai darah mengering pada kepala sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua luka memar dengan dasar merah pada dada depan sebelah kiri ukuran pertama satu sentimeter dikali satu sentimeter dan ukuran kedua satu koma lima sentimeter dikali nol koma satu sentimeter dan luka memar kemerahan pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Nomor : 445/07/VI/RSUD-AMP/2023 yang ditandatangani dr. Cassandra Savira Alisa tanggal 05 Juni 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SITI AMINAH BINTI ABDULLAH, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul sekira 23.30 WITA di rumah milik saya Jl Abd Samad RT.03 Desa Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kukar dan pelaku penganiayaan terhadap saya adalah terdakwa MARIYANA als NENG.
 - Ya saya kenal dengan terdakwa MARIYANA als NENG pelaku penganiayaan terhadap saya terdakwa MARIYANA als NENG adalah kakak ipar saya tetapi saya dengan suami saya sdr M DEBY YUSUF hanya nikah sirih
 - Saya jelaskan saya nikah secara Sirih dengan sdr M DEBY YUSUF di Tenggarong pada tanggal 04 Agustus 2020
 - Pada hari selasa sekira pukul 23.00 WITA pada waktu itu saya melihat status di Hp milik suami sdr M DEBY YUSUF saya melihat status suami saya sedang minum di rumah saudara nya terdakwa MARIYANA als NENG kemudian saya chat melalui wa ke terdakwa MARIYANA als

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENG "keluarga bangsat... memang nd tahu dengan mamaku lagi sakitan sini tpi debi minuman dikit kelakita segalanya tahu arti penyakit nd kita sehat terus ...mmg urg laki nd beik ...pencuri "dan sekira pukul 23.30 WITA terdakwa MARIYANA als NENG bersama dengan suami saya sdr M DEBY YUSUF datang menyerang rumah saya, yang pada waktu itu rumah dalam keadaan terkunci karena orang tua saya sedang sakit,dan pelaku terdakwa MARIYANA als NENG sempat berteriak sambil memukul pintu rumah saya dan saya menyuruh agar terdakwa MARIYANA als NENG,untuk pergi tetapi pintu rumah saya tetap di pukul, sehingga saya membuka pintu rumah saya pada saat saya membuka pintu rumah saya terdakwa MARIYANA als NENG langsung mendorong pintu rumah dan menendang saya dengan kaki kanan nya mengenai perut saya sehingga saya terjatuh pada saat bangkit dengan maksud mau mendorong terdakwa MARIYANA als NENG tiba tiba terdakwa MARIYANA als NENG langsung maju kehadapan saya dan pelaku langsung menjambak rambut saya dengan kedua tangan nya kemudian tangan kanan pelaku di melepas jambakan di rambut saya tetapi tangan kiri pelaku masih menjabak rambut saya dan kemudian tangan kanan pelaku memukul saya berkali kali di bagian kepala saya, sehingga kepala saya memar dan terdapat luka dan berdarah " pada saat kejadian pelaku terdakwa MARIYANA als NENG datang bersama dengan sdr M DEBY YUSUF dan ada saksi yang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr YULIANA dan pak RT.03 sdr ASBULLAH sdr SURIANSYAH

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

2. Saksi MUHAMMAD DEBY YUSUF BIN RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul sekira 23.30 WITA di rumah istri saya sdr SITI AMINAH Jl Abd Samad RT.03 Desa Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kukar dan pelaku penganiayaan terhadap sdr SITI AMINAH adalah terdakwa MARIYANA als NENG kakak kandung saksi
- Pada hari Selasa sekira pukul 23.00 WITA pada waktu itu saya sedang berkumpul di rumah saya bersama dengan kakaksaya terdakwa MARIYANA als NENG, sdr DODY dan sdr IWAN, pada saat sedang berkumpul kakak saya terdakwa MARYANA mendapat wa atau Chat dari sdr SITI AMINAH yang isi nya "keluarga bangsat... memang nd tahu dengan mamaku lagi sakitan sini tpi debi minuman dikit kelakita segalanya tahu arti penyakit nd kita sehat terus...mmg urg laki nd beik ...pencuri "sehingga kakak

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terdakwa MARIYANA als NENG emosi dan kemudian kakak saya sdr. MARIYANA als NENG mendatangi rumah sdr SITI AMINAH setiba kakak saya terdakwa MARIYANA als NENG dirumah sdr SITI AMINAH, saya melihat kakak saya terdakwa MARIYANA als NENG menggedor atau memukul pintu rumah sdr SITI AMINAH, pada saat pintu terbuka saya melihat kakak saya terdakwa MARIYANA als NENG langsung mendorong pintu dan masuk kerumah sehingga terjadi keributan antara sdr SITI AMINAH dengan kakak saya terdakwa MARIYANA als NENG, kemudian sdr MARIYANA als NENG langsung menjambak rambut sdr SITI AMINAH dengan kedua tangannya dan sdr SITI AMINAH berusaha melepaskan nya dengan cara memukul pelaku, sehingga satu tangan pelaku lepas sebelah kanan dari jambakan rambut sdr SITI AMINAH dan tangan kiri pelaku masih menjambak rambut sdr SITI AMINAH kemudian kakak saya terdakwa MARIYANA als NENG langsung memukul kepala sdr SITI AMINAH sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan, yang pada waktu itu menggunakan cincin di jari manis, setelah kejadian tersebut kakak saya di lerai RT setelah di lerai kemudian kami pulang kerumah dan saya tidak tahu kalau pada saat kakak saya memukul kepala sdr SITI AMINAH berdarah akibat terkena cincin milik kakak saya.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI AMINAH pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 wita atau sekitar waktu itu, bertempat di Jalan Abdul Samad Rt. 03 Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar bermula terdakwa sedang kumpul dirumah bersama dengan saksi M DEBY YUSUF, sdr. DODY dan sdr IWAN, selanjutnya terdakwa menerima pesan watshapp dari saksi korban SITI AMINAH yang isi nya "keluarga bangsat... memang nda tahu mamaku lagi sakit, tpi debi minuman dikit, kela kita segalanya tahu arti penyakit ndik kita sehat terus... mmg urag laki ndik beik ...pencuri".
- Bahwa setelah membaca pesan watshap tersebut terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi korban SITI AMINAH di rumah nya, setelah tiba terdakwa langsung menggedor pintu rumah saksi korban SITI AMINAH, pada saat pintu dibuka oleh saksi korban SITI AMINAH, kemudian terdakwa dan saksi korban SITI AMINAH cek cok adu mulut,

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menendang perut saksi korban SITI AMINAH dengan kaki kanan hingga jatuh kelantai, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban SITI AMINAH dengan kedua tangan terdakwa, selanjutnya tangan kanan terdakwa, terdakwa lepaskan dari jambakan rambut saksi korban SITI AMINAH sedangkan tangan kiri terdakwa masih menjambak rambut saksi korban SITI AMINAH, selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban SITI AMINAH sebanyak 3 (tiga) kali pukulan dengan tangan kanan yang ada cicincinnya, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi korban SITI AMINAH dilarai/ dipisahkan oleh Keta RT.03 saksi ASBULLAH dan saksi SURIANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI AMINAH pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 wita atau sekitar waktu itu, bertempat di Jalan Abdul Samad Rt. 03 Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar bermula terdakwa sedang kumpul dirumah bersama dengan saksi M DEBY YUSUF, sdr. DODY dan sdr IWAN, selanjutnya terdakwa menerima pesan watshapp dari saksi korban SITI AMINAH yang isi nya "keluarga bangsat... memang nda tahu mamaku lagi sakit, tpi debi minuman dikit, kela kita segalanya tahu arti penyakit ndik kita sehat terus... mmg urag laki ndik beik ...pencuri".
- Bahwa setelah membaca pesan watshap tersebut terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi korban SITI AMINAH di rumah nya, setelah tiba terdakwa langsung menggedor pintu rumah saksi korban SITI AMINAH, pada saat pintu dibuka oleh saksi korban SITI AMINAH, kemudian terdakwa dan saksi korban SITI AMINAH cek cok adu mulut, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi korban SITI AMINAH dengan kaki kanan hingga jatuh kelantai, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban SITI AMINAH dengan kedua tangan terdakwa, selanjutnya tangan kanan terdakwa, terdakwa lepaskan dari jambakan rambut saksi korban SITI AMINAH sedangkan tangan kiri terdakwa masih menjambak rambut saksi korban SITI AMINAH,

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban SITI AMINAH sebanyak 3 (tiga) kali pukulan dengan tangan kanan yang ada cicincinnya, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi korban SITI AMINAH dilarai/ dipisahkan oleh Keta RT.03 saksi ASBULLAH dan saksi SURIANSYAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
 2. Melakukan penganiayaan;
- ⇒ Unsur “ **Barang siapa** ”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Barang siapa ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa MARIYANA Binti RAMLI dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “ barang siapa ” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- ⇒ Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti yang ada :

- Berawal terdakwa sedang kumpul dirumah bersama dengan saksi M DEBY YUSUF, sdr. DODY dan sdr IWAN, selanjutnya terdakwa menerima pesan watshapp dari saksi korban SITI AMINAH yang isi nya "keluarga bangsat... memang nda tahu mamaku lagi sakit, tpi debi minuman diki, kela kita segalanya tahu arti penyakit ndik kita sehat terus... mmg urg laki ndik beik ...pencuri ", setelah membaca pesan watshap tersebut terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi korban SITI AMINAH di

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah nya, setelah tiba terdakwa langsung menggedor pintu rumah saksi korban SITI AMINAH, pada saat pintu dibuka oleh saksi korban SITI AMINAH, kemudian terdakwa dan saksi korban SITI AMINAH cek cok adu mulut, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi korban SITI AMINAH dengan kaki kanan hingga jatuh kelantai, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban SITI AMINAH dengan kedua tangan terdakwa, selanjutnya tangan kanan terdakwa, terdakwa lepaskan dari jambakan rambut saksi korban SITI AMINAH sedangkan tangan kiri terdakwa masih menjambak rambut saksi korban SITI AMINAH, selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban SITI AMINAH sebanyak 3 (tiga) kali pukulan dengan tangan kanan yang ada cicincinnya, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi korban SITI AMINAH dilarai/ dipisahkan oleh Keta RT.03 saksi ASBULLAH dan saksi SURIANSYAH

Terhadap unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**"

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembeda yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mariyana Binti Ramli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 5 helai rambut sambung
Dikembalikan kepada saksi korban Siti Aminah
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada Selasa tanggal 26 September 2023 oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, SH.MH dan ARYA RAGATNATA SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA P, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

ARYA RAGATNATA, SH.MH

Panitera Pengganti

RANDY MOCHAMMAD AVIF, SH

Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Trg halaman 11 dari 11 halaman